

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 539 / 585 TAHUN 2020
TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA EKO ADJI ARIANTO, SH, MM SEBAGAI DEWAN
PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERCETAKAN DAN
PENERBITAN KABUPATEN SUKOHARJO
PERIODE TAHUN 2020-2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang a bahwa saat ini terjadi kekosongan jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan maka untuk pelaksanaan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan perlu diangkat Dewan Pengawas,
- b bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebanyak 1 (satu) berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
- c bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan, jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dan jumlah paling banyak sama dengan jumlah Direksi,
- d bahwa berdasarkan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan yang dilakukan Jasa Psikologi Indonesia (Jaspi) menyatakan bahwa Saudara Eko Adji Arianto, SH, MM memenuhi persyaratan dan dinilai mampu sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2020-2024
- e bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu mengangkat Saudara Eko Adji Arianto, SH, MM sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024;

- 1 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Bupati,
- Menyingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
 - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 - 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 285);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU Mengangkat Saudara Eko Adji Arianto, SH, MM sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2020-2024
- KEDUA Masa jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah selama 4 (empat) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini
- KETIGA Tugas wewenang dan kewajiban Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah
- 1 Dewan Pengawas bertugas
 - a melakukan pengawasan terhadap (Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan) Perumda Percada,
 - b mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Percada, dan
 - c menelaah Rencana Bisnis (*business plan/corporate plan*) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Percada yang dibuat Direksi kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan

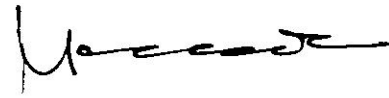
2. Dewan Pengawas berwenang.
 - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Percada,
 - b. menilai Laporan Triwulan;
 - c. menilai Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
 - d. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Percada, dan
 - e. memberikan pertimbangan dan saran kepada KPM baik diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perumda Percada.
3. Dewan Pengawas berkewajiban
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM, dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat

KEEMPAT kepada Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan dan kemampuan Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 25 SEPTEMBER 2020

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

KEEMPAT keputusan ini dikirim
kepada Yth

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo,

Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo,

Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo

Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,

Asisten Administrasi Umum
Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo,

Direktur Perusahaan Umum Daerah
Percetakan dan Penerbitan
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo